



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA

*Jl. Imam Bonjol, No. 03, Desa Kalaena Kiri Telp-Kode Pos : 92974
Website : <http://kec-kalaena.luwutimurkab.go.id>
Email: camatkalaena@gmail.com*

KEPUTUSAN CAMAT KALAENA
NOMOR : 20 TAHUN 2024

TENTANG
TIM PENDAMPING DAN EVALUASI APBDES
TINGKAT KECAMATAN KALAENA
TAHUN 2024

CAMAT KALAENA,

- Menimbang :**
- a. dalam rangka Efektivitas Penyusunan Dan Pengelolaan APBDes di Wilayah Kecamatan Kalaena, maka perlu dibentuk Tim Pendamping Dan Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tingkat Kecamatan;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Kalaena;
- Mengingat :**
1. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Permenkes no. 7 tahun 2023 tentang ketentuan, pengadaan Vaksin COVID-19 Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 pendanaan, pembinaan dan pengawasan dan ketentuan penutup;
7. PMK Nomor 145 Tahun 2023 tentang pengelolaan dana desa;
8. PMK Nomor 146 Tahun 2023 tentang pengalokasian Dana Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Setiap Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran (2017 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur 6 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 6);
12. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Tim Pendamping dan Evaluasi APBDes Tingkat Kecamatan Kalaena Tahun 2024
- KESATU : Membentuk dan Mengangkat Tim Pendamping dan Evaluasi APBDes Tingkat Kecamatan Kalaena Sebagaimana Nama-Nama Terlampir.
- KEDUA : Tugas Tim Pendamping Dan Evaluasi Kecamatan Kalaena dimaksud adalah Membantu Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten Dalam Pelaksanaan APBDes Terutama Dalam Hal :
- a. Membina dan Mengkoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Wilayah Kecamatan Kalaena;
 - b. Mengumpulkan Data Serta Menginventaris Rencana Penggunaan ADD (Aloksi Dana Desa) Untuk Mensinkronisasikan dengan APBDes yang sudah ditetapkan;
 - c. Membantu Tim Pendamping Dalam Menyusun Rencana Teknis Penggunaan ADD (Aloksi Dana Desa) beserta kelengkapannya;
 - d. Melaksanakan Sosialisasi secara luas atas kebijakan data dalam Informasi Tentang ADD (Alokasi Dana Desa) dan Dana Desa;

e. Bersama Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten Memfasilitasi Tim Pelaksana Desa Terkait Dengan Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Desa.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KALAENA
Pada Tanggal : 2 Januari 2024
Camat Kalaena



H. MARSUKI, S.Pd.,MM
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I, IV/b
NIP. : 19691025 199802 1 004

Tembusan Kepada Yth :


1. Bupati Luwu Timur (Sebagai Laporan) di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Inspektorat Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Kepala Dinas PMD Kab. Luwu Timur di Malili;
6. Kepala Desa Se-Kec. Kalaena di tempat;

Lampiran Keputusan Camat Kalaena
Nomor : 20 Tahun 2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**SUSUNAN
TIM PENDAMPING DAN EVALUASI APBDES
TINGKAT KECAMATAN KALAENA
TAHUN 2024**

Penanggung Jawab : CAMAT KALAENA
Ketua : BURHANUDDIN, SE
Pengendali Teknis : HARTATI
Anggota : 1. USMAN, S. AN
2. RISNAWATI, S.Sos

Camat Kalaena


H. MARSUKI, S.Pd.,MM

Pangkat/Gol : Pembina Tk.I, IV/b

NIP. : 19691025 199802 1 004